



Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ihya' Al-Mawat* atas Hak dan Pemanfaatan *Government Ground*

Nur Fadlilatul Choiriyah*

Universitas Wahid Hasyim

nurfadlilatulchoiriyah@gmail.com

Imam Khoirul Ulumuddin

Universitas Wahid Hasyim

imamku@unwahas.ac.id

A.Saiful Aziz

Universitas Wahid Hasyim

jhonsaifulaziz@gmail.com

Tri Handayani

Universitas Wahid Hasyim

4tri.handayani1964@gmail.com

*Corresponding author

Submitted: December 26, 2022

Accepted: January 6, 2023

Published: January 20, 2023

DOI: 10.58518/al-faruq.v1i2.1420

Abstract: The use of Government Ground (State Land) that occurred in Banyuputih Village, Banyuputih District, Batang Regency was land that was originally empty due to a receding river, used for making agricultural land such as planting trees and some of them used it as a resident's house. Because of this, some people who don't have the opportunity to occupy the land feel jealous and it's not uncommon for them to argue with each other. The focus of this research are: 1) Procedures for utilization of government ground land (state land), 2) Review of Islamic law on *ihya' al-mawat* for the rights and utilization of Government Ground (State land) in Banyuputih Village, Banyuputih District, Batang Regency. This type of research is field research, while the approach uses a qualitative approach, while collecting data through observation, interviews and documentation. The results of this study conclude that: 1) The procedures for utilizing government land (state land) are as follows: Communities who wish to utilize the land are required to obtain prior permission from the hamlet head or village head. After permission from the village, the community can use the land. Communities use the land for plantations and houses and are taxed once a year according to the area of the land. 2) Review of Islamic law on *ihya' al-mawat* on the rights and utilization of government land (State land) is in accordance with Islamic law based on the terms and method of utilization of *Ihya' al-mawat* where land utilization after obtaining permission from the government and the land is really really doesn't belong to anyone.

Keywords: *Islamic law, ihya al-mawat, rights, utilization, government ground*

Abstrak: Pemanfaatan *Government Ground* (Tanah Negara) yang terjadi di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang adalah tanah yang semula kosong akibat sungai yang surut, dimanfaatkan untuk pembuatan lahan pertanian seperti menanam pohon dan beberapa dari mereka memanfaatkan dijadikan rumah warga. Karena hal semacam itu sebagian masyarakat yang tidak memiliki kesempatan menempati tanah tersebut merasa cemburu dan tidak jarang dari mereka saling beradu mulut. Fokus Penelitian ini adalah: 1) Prosedur pemanfaatan tanah government ground (tanah Negara), 2) Tinjauan hukum Islam terhadap *ihya' al-mawat* atas hak dan pemanfaatan *Government Ground* (tanah Negara) di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, adapun pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Prosedur

pemanfaatan government ground (tanah Negara) adalah sebagai berikut: Masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah tersebut diwajibkan izin terlebih dahulu kepada kepala dusun atau kepala desa. Setelah diizinkan dari pihak desa, masyarakat bisa memanfaatkan tanah tersebut. Masyarakat memanfaatkan tanah untuk perkebunan dan rumah dengan di bebani pajak setiap setahun sekali sesuai dengan luas tanah. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap *ihya' al-mawat* atas hak dan pemanfaatan government ground (tanah Negara) sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan syarat dan cara pemanfaatan *Ihya' al-mawat* yang mana pemanfaatan tanah setelah mendapatkan izin dari pemerintah dan tanah tersebut benar-benar tidak dimiliki oleh siapapun.

Kata Kunci : *hukum Islam, ihya al-mawat, hak, pemanfaatan, government ground*

Pendahuluan

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan baik yang langsung untuk kehidupannya seperti bercocok tanam atau tempat tinggal.¹ Tanah juga erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia dan merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Karena sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan dan penghidupan dari tanah. Dalam lisan Al-'Arab ibnu mandzur menyatakan bahwa pemilik mutlak segala apa yang ada dimuka bumi ini adalah Allah Ta'ala yang Maha (Penguasa) hari kiamat. Dia adalah pemilik penciptaan yang berarti pemeliharaan dan pemilik seluruh alam semesta.²

Allah SWT, menciptakan langit, bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya hanyalah untuk kemakmuran manusia. Dengan harapan agar manusia sebagai khalifah di bumi dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut diatas telah di sebutkan oleh Allah Q.S. Al-Baqarah/2:29:

□ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

Didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau sering disebut dengan undang-undang pokok agraria (UUPA), pasal 16 membagi hak atas tanah ke dalam beberapa hak, diantaranya:

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai

¹ Elza Syarieff, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan* (Jakarta: Gramedia, 2012). hlm. 4

² Ibnu Mandzur, *Lisan Al-'Arab, Jus XXII* (t.t.: Darul Ihya At-Turats Al-'Araby, n.d.). hlm.182.

5. Hak sewa
6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil hutan
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak diatas, yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53, seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.³

Adapun hak atas tanah yang dimaksud dalam UUPA adalah adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada individu, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Kepemilikan Hak Milik disingkat (HM) atas tanah yang merupakan hak tertinggi, sebagaimana diatur pada pasal 20 ayat (1) UUPA, menyebutkan “Hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 UUPA”. Dalam sistem pertanahan nasional juga telah diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peratauran dasar pokok-pokok agrarian selanjutnya disebut “UUPA” ialah :

1. Sebagai alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi rakyat dan Negara, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat adil dan Makmur
2. Meletakkan dasardasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Mengenai masalah tanah ada beberapa pendapat, akan tetapi untuk menjamin ketertiban dan keadilan dalam hak atas tanah tersebut diperlukan adanya izin dari pemerintah demikian menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan para Ulama Madzhab Maliki. Begitu juga tanah mati sudah dipandang dihidupkan seseorang, amat bergantung pada adat kebiasaan setempat dan tujuan menghidupkan tanah tersebut, misalnya untuk tempat tinggal, tempat kerja dan sebagainya, masing-masing mempunyai ketentuan sendiri-sendiri yang dapat diatur oleh penguasa.⁴

Demikian juga dalam kasus Tanah *Government Ground* (GG) yang berada di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang adalah tanah yang digarap oleh masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai tempat bercocok tanam maupun tempat tinggal yang mana istilah tersebut digunakan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu terhadap tanah Negara yang benar-benar bebas, yang belum ada atau belum dimiliki oleh sesuatu hak apapun. Yang awalnya tanah

³ Undang-Undang Pokok Agraria

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). hlm. 57-58.

tersebut adalah sisa-sisa tanah untuk pembuatan jalan raya dan sungai-sungai yang surut, karena proses tertentu berubah menjadi daratan yang kosong. Tanah yang semula kosong akibat sungai yang surut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pembuatan lahan pertanian seperti menanam pohon sengon, pohon pisang dan beberapa dari mereka memanfaatkan tanah sisa-sisa pembuatan jalan raya dijadikan rumah warga. Karena hal semacam itu sebagian masyarakat yang tidak memiliki kesempatan menempati tanah tersebut merasa cemburu dan tidak jarang dari mereka saling beradu mulut. Maka dari itu keberadaan hukum tidak dijadikan sebagai landasan menyikapi masalah yang timbul di masyarakat.

Pokok permasalahan dari kasus diatas yaitu hak dan pemanfaatan tanah *Government Ground*. Maka dari itu peneliti ingin meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai proses pemanfaatan tanah *Government Ground* menurut pandangan hukum Islam terhadap *Ihya' al-Mawat* yang terjadi di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Pengertian *Ihya' Al-Mawat*

Pengerttian *Ihya' al-Mawat* secara bahasa menurut Hanafiyah adalah terdiri dari dua kata yaitu *ihya* yang berarti menjadikan sesuatu menjadi hidup dan *al mawat* berarti sesuatu yang tidak memiliki ruh.⁵ *Ihya al-mawat* mempunyai arti lain yaitu menggarap tanah yang belum tergarap sehingga layak dan bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau bercocok tanam.⁶ Dalam bentuk asalnya *ihya al-mawat* yaitu membuka tanah yang belum menjadi milik siapapun, atau pernah dimiliki oleh seseorang akan tetapi telah ditinggalkan sampai tanah tersebut terlantar dan tak terurus lagi. maka dari itu siapapun yang memperoleh tanah dalam keadaan tersebut maka berhak memilikinya.⁷

Dasar Hukum Menghidupkan Lahan Kosong

Hukum menghidupkan lahan kosong adalah jaiz (boleh) dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah Muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain. Berdasarkan dari hadist yang diriwayatkan oleh Jabir ra, bahwasanya Nabi saw bersabda: “*Barang siapa menghidupkan tanah mati, yang bukan hak milik orang Islam atau orang kafir mu'aahad, maka tanah tersebut menjadi miliknya*” (H.R Ahmad Dan Turmudzi).⁸

⁵ Syaikh Shalih, *Al-Fiqh Al-Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2015).hlm. 414.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Al-Ptishom, 2011).hlm. 358.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010).hlm. 182.

⁸ Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 2015).hlm. 337.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori disebutkan bahwa: “*Telah menceritakan kepadaku Ishaq telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami Al Anza'i dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman telah menceritakan kepadaku Handlalah bin Qais Al Anshari dia berkata; "Saya bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai menyewakan tanah perkebunan dengan bayaran emas dan perak." Maka dia menjawab; "Hal itu tidak mengapa. Dulu pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, banyak para sahabat yang menyewakan tanahnya dengan imbalan memperoleh hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar parit atau saluran air atau sejumlah tanaman itu sendiri, apabila suatu ketika pemilik tanah itu rugi, justru pemilik tanah itu merasa diuntungkan, atau pemilik tanah mendapatkan keuntungan dan penyewa yang merasa dirugikan, tetapi anehnya banyak dari orang-orang yang melakukan penyewaan seperti itu. Oleh karena itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang penyewaan tanah seperti di atas. Sedangkan penyewaan tanah dengan pembayaran yang telah diketahui dan dapat dipertanggung jawabkan, maka hal itu tidaklah dilarang.*” (HR Muslim).⁹

Dari hadist diatas dapat diketahui bahwa pada zaman sahabat praktik pemanfaatan lahan kosong sudah pernah terjadi seperti yang disebutkan dalam hadist “*hasil panen dari tanaman yang tumbuh di sekitar parit atau saluran air.*” dapat disimpulkan bahwa di dalam ajaran Islam tidak melarang tentang pemanfaatan tanah pada lahan kosong.

Syarat-Syarat *Ihya' al-Mawat*

Syarat menghidupkan lahan yang kosong adalah sebagai berikut:

1. Tanah yang dibuka masih terlantar dan belum dimiliki seorangpun. Jika tidak, digunakan untuk kepentingan kaum Muslimin, seperti untuk jalan, lapangan, taman, kuburan, saluran air, dan lain sebagainya.
2. Cara pembukaan tanah baru sesuai dengan tradisi yang berlaku karena hadist yang menjelaskan *ihya al- mawat* bersifat umum.
3. Sayid Sabiq menambah persyaratan lainnya, yaitu harus seizin pemerintah setempat.¹⁰

Cara- Cara Pemanfaatan *Ihya al-Mawat*

Cara menghidupkan lahan yang kosong adalah sebagai berikut:

1. Menyuburkan, cara ini digunakan untuk daerah yang gersang yakni daerah di mana tanaman tidak dapat tumbuh, maka tanah tersebut diberi pupuk, baik pupuk dari pabrik maupun pupuk

⁹ Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub, 1991). Hadits No. 2888.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Muamalah* (t.t.: Prenada Media, 2015).hlm. 362.

kandang sehingga tanah itu dapat ditanami dan dapat mendatangkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

2. Menanam, cara ini dilakukan untuk daerah-daerah yang subur, tetap belum dijamah oleh tangan-tangan manusia, maka sebagai tanda tanah itu telah ada yang menguasai atau telah ada yang memiliki, maka ia ditanami dengan tanaman-tanaman, baik tanaman untuk makanan pokok mungkin juga ditanami pohon-pohon tertentu secara khusus, seperti pohon jati, karet, kelapa dan pohon-pohon lainnya.
3. Menggarisi atau membuat pagar, hal ini dilakukan untuk tanah kosong yang luas, sehingga tidak mungkin untuk dikuasai seluruhnya oleh orang yang menyuburkannya, maka dia harus membuat pagar atau garis batas tanah yang akan dikuasai olehnya.
4. Menggali parit, yaitu membuat parit disekeliling kebun yang dikuasainya, dengan maksud supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya.

Izin Penguasa dalam *Ihya al-Mawat*

Beberapa pendapat ulama terkait izin penguasa dalam *Ihya al-Mawat* adalah sebagaimana berikut:

1. Hanafiyah berpendapat bahwa bagi seseorang yang akan membuka atau menghidupkan lahan yang kurang berfungsi, diwajibkan meminta izin kepada penguasa atau pemerintah. Tanah itu harus dimakmurkan dan tidak boleh ditelantarkan. Jika ditelantarkan tiga tahun berturut-turut maka tidak ada hak pemilikan lagi atas tanah tersebut bagi pemiliknya itu.
2. Malikiyah berpendapat, bahwa seseorang yang akan membuka lahan baru atau akan memfungsikan lahan mati atau gersang, tidak wajib meminta izin kepada penguasa atau pemerintah, sebab Nabi Muhammad SAW hanya berposisi sebagai Nabi atau Rasulullah bukan sebagai penguasa.¹¹

Gugurnya Hak Atas Lahan Baru

Barang siapa memegang hak tanah dan telah memberinya tanda berupa bendera atau pagar yang mengelilingi, tetapi kemudian ia tidak mengelolanya selama tiga tahun, maka hak kepemilikannya menjadi hilang. Diriwayatkan dari Salim bin Abdillah bahwa Umar bin Khaththab ra. berkhotbah diatas mimbar, “*Barangsiapa yang sudah membuka lahan baru, maka tanah tersebut*

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010).hlm. 295.

menjadi miliknya. Orang yang tidak mengelolah tanahnya selama tiga tahun maka ia tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut karena banyak orang yang membut batasan tanah yang tidak dikelolanya.”¹²

Hak Milik atas Tanah Menurut UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria)

a. Pengertian Hak Milik Tanah Pasal 20 Ayat (1)

Pengertian hak milik adalah sebagai berikut: “Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah”. Hak milik merupakan hak yang turun temurun dikarenakan hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang dari seseorang pemegang hak milik tidak terbatas. Selain bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.¹³

b. Subjek Hak Milik

1) Perseorangan

Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang- Undang Pokok Agraria, hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak Milik. Ketentuan ini menentukan perseorangan yang hanya berkewarganegaraan Indonesia yang dapat memiliki tanah dengan Hak Milik.

2) Badan-badan Hukum

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan Hak Milik menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1968 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah, yaitu bank-bank yang didirikan oleh Negara (bank Negara), koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan sosial.

c. Terjadinya Hak Milik

Berdasarkan Pasal 22 UUPA terjadinya Hak Milik adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 2) Selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena:
 - a) Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hak atas tanah terjadi karena Penetapan Pemerintah yaitu hak atas tanah yang diproses melalui mekanisme pemberian hak atas tanah.
 - b) Ketentuan undang-undang.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018).hlm. 360.

¹³ Adrian Suteni, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarananya, Cet. 4*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).hlm. 60.

Penetapan Pemerintah dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, yang diatur sebagai berikut:

- a) PMA/KBPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara
- b) PMA/KBPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

d. Hapusnya Hak Milik

- 1) Tanahnya jatuh kepada Negara
- 2) Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya
- 3) Karena ditelantarkan
- 4) Karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UUPA.
- 5) Tanah musnah.

Pemanfaatan Tanah Negara

Dalam Ketetapan MPR/RI Tahun 1998 Tentang GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) menyatakan bahwa:

“Penguasaan dan penataan penggunaan tanah oleh Negara diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, penguasaan tanah negara sesuai dengan tujuan pemanfaatannya perlu memperhatikan kepentingan masyarakat luas dan tidak menimbulkan sengketa tanah”.

Penggunaan Tanah menurut pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Pada pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya.

Pengertian *Government Ground* (Tanah Negara)

Government Ground atau biasa disebut Tanah Negara. Diketahui bahwa istilah tanah *Government Ground* digunakan sejak zaman masa Belanda, yaitu tanah yang digarap oleh masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai tempat bercocok tanam maupun tempat untuk tinggal yang mana istilah tersebut digunakan oleh masyarakat di suatu daerah tertentu terhadap tanah Negara yang benar-benar bebas, yang belum ada atau belum di lekati oleh sesuatu hak apapun. Sedangkan tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanah negara adalah tanah yang langsung

dikuasai negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain diatas tanah itu, tanah itu disebut juga tanah negara bebas.

Istilah tanah negara itu sendiri muncul dalam praktik administrasi pertanahan, dimana penguasaannya dilakukan oleh otoritas pertanahan. A.P Parlindungan mengatakan, dalam sistem UUPA tidak mengenal istilah tanah negara, yang ada hanyalah tanah yang dikuasai oleh negara.

Dalam Pasal 1 atau Pasal 2 UUPA juga menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh negara merupakan penjabaran dari hak menguasai dari negara atas bumi, air, dan ruang angkasa. Tanah negara bukanlah tanah milik negara yang mencerminkan adanya hubungan hukum antara negara dan tanah yang bersangkutan yang bersifat privat, namun merupakan tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dengan hubungan hukum yang bersifat publik.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan dalam Penelitian adalah Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang. Desa Banyuputih merupakan salah satu dari desa di wilayah Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang Jawa Tengah. Secara Geografis, Kecamatan Banyuputih terletak pada 109⁰ 54' 33" hingga 109⁰ 59' 6" Bujur Timur dan 6⁰ 54' 44" hingga 7⁰ 0' 11" Lintang Selatan. Secara administrative, Kecamatan Banyuputih berbatasan langsung dengan laut jawa di bagian utara, Kecamatan Gringsing dibagian timur, Kecamatan Limpung dan Tersono di bagian selatan dan Kecamatan Subah di bagian barat. Desa ini memiliki 4 Dusun, yaitu Dusun Banyuputih, Dusun Petamanan, Dusun Lokojoyo, dan Dusun Pekiringan.

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang terdiri dari 11 desa, antara lain Desa Kedawung, Desa Banyuputih, Desa Kalibalik, Desa Sembung, Desa Luwung, Desa Penundan, Desa Timbang, Desa Dlimas, Desa Kalangsono, Desa Banaran, Desa Bulu. Salah satu diantaranya adalah Desa Banyuputih yang terletak di ketinggian 6,9 m dari permukaan laut. Desa Banyuputih menjadi ibukota kecamatan Banyuputih dan berjarak 30 km dari ibukota Kabupaten Batang.

Gambaran Tentang Tanah *Government Ground* (Tanah Negara)

Tanah Negara yang berada di Desa Banyuputih kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, yang awalnya tanah tersebut adalah sungai-sungai yang surut akibat perubahan cuaca, dan sisa-sisa pembuatan jalan yang akhirnya tanah tersebut menjadi kosong, dengan berjalanya waktu tanah Negara itu tidak terawat yang akhirnya muncullah rumput dan pepohonan pada tanah tersebut.

Tanah Negara yang ada di Desa Banyuputih tepatnya di sebelah selatan jalan raya desa Banyuputih yang di dimanfaatkan oleh beberapa masyarakat yaitu bapak Sutawan, bapak Karpui dan bapak Rais, selaku penduduk yang menggunakan tanah Negara yang telah mendirikan perkebunan dan rumah diatas tanah Negara.

Praktik *Ihya' al-Mawat* Dalam Pemanfaatan Tanah *Government Ground* (Tanah Negara) Di Desa Banyuputih Batang

Cara praktik pemanfaatan tanah *Government Ground* di Desa Banyuputih, adalah sebagai berikut:

- a. Cara *Ihya al Mawat* terhadap pemanfaatan tanah *Government Ground*, Yaitu dengan cara apabila tanah tersebut tidak ada yang merawat dan dibiarkan terlantar selama kurang lebih 2 tahun, maka bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah tersebut wajib melapor ke pihak Desa agar tanah tersebut bisa dialihkan kepada orang yang ingin memanfaatkan kembali. Cukup bagi mereka merawat tanah yang ingin di manfaatkan tersebut.
- b. Cara mengelola tanah *Government Ground* (Tanah Negara), Proses pengelolaan dimulai dari mengeringkan dan membersihkan akar pohon, setelah dilakukan pembakaran, kemudian tanah tersebut baru digarap dengan cara mencangkul, dan membuat pagar pembatas. Selanjutnya tanah tersebut diberdayakan untuk ditanami pohon sengon, pohon pisang, dll. Lamanya proses pengelolaan tanah tersebut tergantung pada cuaca, karena factor cuaca sangat menentukan cepat lambatnya proses pengelolaan.
- c. Cara pemanfaatan tanah *Government Ground* (Tanah Negara), Masyarakat beranggapan bahwasanya yang merawat tanah *government ground* atau dalam bahasa lokal di Desa Banyuputih biasa di sebut tanah GG adalah orang yang berhak atas tanah tersebut. Masyarakat memanfaatkan tanah GG digunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu untuk mendirikan rumah dan perkebunan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa seseorang yang telah mendapatkan tanah maka baginya jika tidak bisa memanfaatkannya atau pemilik sebelumnya telah meninggal dunia, maka dia harus memberikan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan tanah tersebut, dengan catatan perlu adanya izin dari pemerintah setempat agar terhindar dari sengketa dikemudian hari. Apabila saudaranya tidak sanggup mengelola maka baginya wajib mengembalikan tanah tersebut kepada pemerintah agar tanah tersebut dikelola oleh orang lain.

Tinjauan Hukum Islam terhadap *Ihya' al-Mawat* atas Hak dan Pemanfaatan Tanah *Government Ground* (Tanah Negara)

1. Analisis Prosedur Hak Dan Pemanfaatan Tanah *Government Ground* (Tanah Negara) di Desa Banyuputih Batang

Objek tanah *Government Ground* yang dijadikan rumah atau perkebunan adalah berupa tanah, yang semula tanah tersebut adalah tanah yang tidak terawat sama sekali, sehingga banyak tetumbuhan semak belukar yang amat lebat, kemudian oleh warga tanah tersebut dikelola dibangun rumah dan perkebunan. Objek yang dapat dijadikan sebagai perikatan haruslah suatu yang halal yaitu sesuatu yang tidak dilarang oleh peraturan undang-undang yang berlaku dan tidak dilarang oleh syariat Islam.

Perizinan pada pemanfaatan tanah *Government Ground* (GG) untuk memberikan kelangsungan hidup masyarakat yang kurang mampu dengan mendirikan rumah dan perkebunan untuk bercocok tanam, dengan hal itu masyarakat sudah merawat dan mengambil manfaat dari tanah itu dengan baik. Pemanfaatan tanah gg tidak boleh mendirikan bangunan untuk jenis bangunan yang permanen. Maka pemanfaatan tanah gg hanya boleh digunakan untuk bangunan yang sifatnya sementara. Jadi, siapapun boleh memanfaatkan atau mengelola tanah yang tidak ada pemiliknya, dan sedang tidak dimanfaatkan orang lain. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menyiram, membersihkan lahan serta menanam pepohonan di atasnya.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Ihya' al-Mawat* Atas Hak dan Pemanfaatan Tanah *Government Ground* (Tanah Negara)

Pemanfaatan tanah *Government Ground* (tanah Negara) di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang menurut syariat Islam seperti halnya *Ihya al-mawat* yang mempunyai arti menggarap tanah yang belum tergarap sehingga layak dan bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau bercocok tanam. Dalam bentuk asalnya *ihya al-mawat* yaitu membuka tanah yang belum menjadi milik siapapun, atau pernah dimiliki oleh seseorang akan tetapi telah ditinggalkan sampai tanah tersebut terlantar dan tak terurus lagi. Oleh karena itu siapapun yang memperoleh tanah dalam keadaan tersebut maka berhak memilikinya.

Mengenai pemanfaatan tanah Negara digunakan untuk kepentingan masyarakat dan Negara dari tinjauan hukum Islam, sudah memenuhi syarat, sehingga pemanfaatan tanah GG di Desa Banyuputih tidak bertentangan dengan syariat Islam, berdasarkan syarat dan cara

pemanfaatan *Ihya Al-Mawat* yang mana pemanfaatan tanah setelah mendapatkan izin dari pemerintah setempat dan tanah tersebut benar-benar tidak dimiliki oleh siapapun.

Kesimpulan

1. Prosedur pemanfaatan tanah *government ground* (tanah Negara) di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang adalah sebagai berikut: Masyarakat yang ingin memanfaatkan tanah *government ground* (tanah Negara) diwajibkan izin terlebih dahulu kepada kepala dusun atau kepala desa Banyuputih untuk menghindari sengketa di kemudian hari, setelah diizinkan dari pihak desa, masyarakat diperbolehkan memanfaatkan tanah tersebut, kebanyakan masyarakat di Desa Banyuputih memanfaatkan tanah *government ground* (tanah Negara) untuk perkebunan dan rumah. Masyarakat yang memanfaatkan tanah *government ground* di bebani pajak selama setahun sekali sesuai dengan luas tanah yang dimanfaatkan. Jika tanah tersebut ditelantarkan selama 2 tahun, tanah tersebut akan diambil kembali oleh pihak desa dan diserahkan untuk masyarakat lain yang lebih membutuhkan, jika masyarakat yang memanfaatkan tanah tersebut meninggal dunia bisa diturunkan kepada anak atau cucunya untuk dimanfaatkan kembali dengan adanya izin dari pihak desa. Tetapi jika tidak ingin memanfaatkan tanah tersebut bisa dikembalikan kepada pihak desa.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap *ihya' al-mawat* atas hak dan pemanfaatan tanah *government ground* (tanah Negara) di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang, sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan syarat dan cara pemanfaatan *Ihya Al-Mawat* yang mana pemanfaatan tanah setelah mendapatkan izin dari pemerintah dan tanah tersebut benar-benar tidak dimiliki oleh siapapun. Dalam hak pemanfaatan tanah *government ground* (tanah Negara) hanya sebatas hak pakai dan tidak bisa menjadi hak milik secara pribadi sesuai yang diatur dalam UUPA.

Daftar Pustaka

- Al-Asqalani, Ibnu Al-Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Pusat Al-Kautsar, 2015.
- Al-Hajjaj, Abu Al-Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub, 1991.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Mandzur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab, Jus XXII*. t.t.: Darul Ihya At-Turats Al-'Araby, n.d.
- Mardani. *Fiqh Muamalah*. t.t.: Prenada Media, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

———. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Al-I'tishom, 2011.

Shalih, Syaikh. *Al-Fiqh Al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq, 2015.

Suteni, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Cet. 4*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Syarief, Elza. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*. Jakarta: Gramedia, 2012.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.